

**ABSTRAK**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FOLKLORE* DI  
INDONESIA**

**Oleh**

**DINA HARYATI SUKARDI**

Adanya sengketa *folklore* yang termasuk dalam kajian bidang Hak Kekayaan Intelektual menandakan selama ini, konsep yang digunakan dalam pengetahuan tradisional khususnya dalam bidang perlindungan *folklore* masih belum bisa diaplikasikan secara maksimal. Bahkan belum ada peraturan yang cukup mengatasi terhadap permasalahan tersebut, khususnya yang mengatur mengenai kebudayaan tradisional secara komprehensif. ukan sebagai upaya yang dapat dilakukan guna menciptakan satu bentuk kepastian hukum di bidang *folklore* khususnya. Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Bagaimakah Perlindungan Hukum Terhadap *Folklore* di Indonesia, 2) Bagaimanakah Upaya Pelestarian *Folklore* di Indonesia. 3) Bagaimana Upaya Pemerintah dalam melindungi *Folklore* di Indonesia

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya pengolahan data dilakukan melalui tahapan pemeriksaan / editing, klasifikasi data, sistematika data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang telah diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap *folklore* di Indonesia dapat ditempuh dengan melakukan pengaturan pembagian *economic rights* antara pemerintah dan masyarakat adat, pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Perbaikan inventarisasi terhadap *folklore* di indonesia, sedangkan upaya pelestarian *folklore* adalah dengan melakukan pendekatan komunikasi dan edukasi terhadap masyarakat, pendekatan melalui sarana pendidikan formal. Sedangkan upaya pemerintah dalam melindungi *folklore* adalah dengan membuat semacam undang-undang terkait perlindungan hak intelektual komunal yang di dalamnya terdapat instrument-instrumen hukum tentang *Genetic Resources Traditional Knowledge Folklore* (GRTKF). Upaya selanjutnya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah mencantumkan perlindungan *folklore* ke dalam Undang Undang Hak Cipta. Sayangnya, rezim perlindungan semacam ini belum sepenuhnya efektif mengingat adanya kesulitan dalam tahap implementasi. Upaya lain yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan mengirim delegasi ke sidang-sidang *Intergovernmental Committee on IP and GRTKF* yang diselenggarakan oleh WIPO. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap

perlindungan GRTKF antara lain dengan pembentukan Kelompok Kerja Nasional. Menteri kehakiman membentuk Kelompok Kerja bidang pendayagunaan sumber daya genetik.

Kata Kunci : *Folklore*, Perlindungan Hukum, Pelestarian.